

JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai ASN Di SMPN 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon

Mega Sintika¹, Yeyet daryati², Rusto Nawawi³

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon^{1,2,3}

¹mega.sintika@gmail.com, ²yeyetdaryati@stiecirebon.ac.id, ³rusto@stiecirebon.ac.id


ABSTRACT

In 2022, significant changes occurred in the regulations regarding Article 21 Income Tax (PPh 21) for employees in government agencies, through Law Number 7 of 2021 and Minister of Finance Regulation Number 59/PMK.03/2022. However, there is a lack of clarity in the calculation procedures for Income Tax for Government Employees with Work Agreements (PPPK). This study aims to evaluate the calculation of PPh 21 on the fixed income of State Civil Apparatus (ASN) employees at SMP Negeri 2 Susukanlebak, Cirebon Regency in 2022 and to analyze the alignment of these calculations with the applicable tax regulations. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results of the study show that the PPh 21 calculations at SMP Negeri 2 Susukanlebak are in accordance with the applicable tax regulations, i.e., the gross income is reduced by job costs, pension contributions, and Non-Taxable Income (PTKP). However, the use of tax calculation applications needs further evaluation to ensure continued compliance with changes in tax regulations. This research contributes to the understanding of the implementation of PPh 21 in educational institutions and provides recommendations for evaluating the tax calculation application system used in government agencies.

Keywords: *State Civil Apparatus, Income Tax Article 21, Civil Servants, Government Employees with Work Agreements.*

ABSTRAK

Pada tahun 2022, terjadi perubahan signifikan dalam regulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi pegawai di instansi pemerintah, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Namun, terdapat ketidakjelasan dalam prosedur perhitungan pajak bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi perhitungan PPh 21 terhadap penghasilan tetap



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMP Negeri 2 Susukanlebak, Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 dan menganalisis kesesuaian perhitungan tersebut dengan regulasi yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan PPh 21 di SMP Negeri 2 Susukanlebak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meskipun demikian, penggunaan aplikasi perhitungan pajak perlu dievaluasi lebih lanjut agar tetap sesuai dengan perubahan regulasi perpajakan yang terjadi. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman penerapan PPh 21 di instansi pendidikan serta memberikan rekomendasi untuk evaluasi sistem aplikasi perhitungan pajak yang digunakan di lingkungan instansi pemerintah.

Kata Kunci: *Aparatur Sipil Negara, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.*




This work is licensed under a [Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2022, penerimaan negara terbesar berasal dari pajak penghasilan, yang menyumbang 36,73% dari total penerimaan negara (Badan Pusat Statistik, 2022). Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan kontribusi wajib yang diterima oleh negara dari penghasilan yang diterima oleh individu, baik di sektor swasta maupun instansi pemerintah. Di Indonesia, pengaturan pajak ini mengalami perubahan signifikan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 yang mempengaruhi prosedur pemotongan pajak pada sektor pemerintah.

Berdasarkan perubahan regulasi ini, SMP Negeri 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon, sebagai salah satu instansi pendidikan pemerintah, harus mengadaptasi mekanisme baru dalam perhitungan PPh 21 untuk pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Regulasinya tidak hanya mengubah batasan tarif pajak tetapi juga memperkenalkan prosedur baru dalam penghitungan pajak, yang menjadi tantangan bagi bendahara untuk memastikan perhitungan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pajak, sebagai iuran wajib yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, mengharuskan instansi pemerintah untuk selalu memperbarui dan memastikan kesesuaian



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365




perhitungannya dengan peraturan perpajakan yang ada. Untuk itu, penggunaan aplikasi penghitungan pajak menjadi solusi untuk efisiensi, meskipun perlu dilakukan evaluasi terhadap kesesuaian aplikasi dengan peraturan yang telah diperbarui.

Perubahan dalam regulasi perpajakan, khususnya terkait dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang berlaku mulai tahun 2022, telah mempengaruhi sistem perhitungan pajak di instansi pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terdapat perubahan pada tarif Penghasilan Kena Pajak (PKP), yang memengaruhi penghitungan pajak penghasilan bagi Wajib Pajak orang pribadi, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 mengatur lebih lanjut tata cara perhitungan PPh 21 di lingkungan pemerintah, namun tidak menjelaskan secara rinci mengenai prosedur penghitungan untuk pegawai selain Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI, dan pensiunannya. Selain itu, perbedaan prosedur perhitungan pajak pada penelitian terdahulu menunjukkan variasi dalam komponen pengurang seperti biaya jabatan atau iuran pensiun, yang mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap prosedur yang diterapkan. Penggunaan aplikasi perhitungan pajak juga perlu ditinjau kembali untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan terbaru, terutama di lingkungan SMP Negeri 2 Susukanlebak yang memiliki pegawai dengan status PTKP berbeda-beda dan penghasilan yang bervariasi.

Penelitian ini akan membatasi fokus pada perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap penghasilan tetap pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMP Negeri 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon. Penelitian ini hanya akan membahas perhitungan PPh 21 yang tidak bersifat final untuk tahun 2022 dan akan mencakup pegawai yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di sekolah tersebut. Masalah yang akan dibahas mencakup prosedur perhitungan pajak berdasarkan perubahan regulasi dan implementasinya di tingkat instansi pemerintah dengan variasi penghasilan dan status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi masing-masing pegawai. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan tetap Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2022 di SMP Negeri 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon?
2. Bagaimana kesesuaian realisasi perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan tetap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku?

B. KAJIAN LITERATUR



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365




Pajak adalah kontribusi wajib yang diberikan oleh individu atau badan kepada negara berdasarkan undang-undang, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran negara guna kepentingan kesejahteraan umum. Menurut Syarifudin (2018), pajak merupakan suatu bentuk peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa, dan hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan definisi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa pajak merupakan kontribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak memperoleh imbalan langsung dari negara, namun digunakan untuk kemakmuran rakyat (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

2.2 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dapat dibedakan berdasarkan objek dan subjek pajaknya, sifatnya, serta instansi pemungutnya. Agus Salim dan Haeruddin (2019) mengklasifikasikan pajak menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Pajak Objektif: Pajak yang pengambilannya berdasarkan objek tertentu, misalnya pajak kendaraan bermotor atau bea materai.
2. Pajak Subjektif: Pajak yang pengambilannya berdasarkan subjek tertentu, seperti pajak penghasilan yang dikenakan pada individu (Salim & Haeruddin, 2019). Selain itu, pajak juga dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu:
 - a. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax): Pajak yang dibayar oleh konsumen dan hanya dikenakan pada saat transaksi atau perbuatan tertentu, seperti Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Langsung (Direct Tax): Pajak yang dibayar secara berkala oleh wajib pajak, contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Syarifudin, 2018).

2.3 Fungsi Pajak



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI



Pajak memiliki dua fungsi utama dalam sistem perekonomian, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Menurut Mardiasmo (2016), pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Di samping itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kebijakan sosial-ekonomi, seperti pengenaan pajak progresif untuk pemerataan pendapatan (Mardiasmo, 2016). Sebagai contoh, penerapan tarif pajak progresif atas penghasilan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar individu.


2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Indonesia menggunakan beberapa sistem pemungutan pajak yang berbeda, yaitu *Official Assessment System*, *Self-Assessment System*, dan *Withholding Assessment System*. Dalam sistem *Official Assessment System*, pemerintah sebagai pihak yang berwenang menghitung dan menetapkan pajak terutang. Sementara dalam *Self-Assessment System*, wajib pajak dihimbau untuk menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar sendiri (Salim & Haeruddin, 2019). *Withholding Assessment System* adalah sistem di mana pihak ketiga, seperti pemberi kerja, memotong pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) adalah pemotongan pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan lainnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengatur bahwa PPh 21 dikenakan pada Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan dalam bentuk apa pun. Sejalan dengan perubahan peraturan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 telah menetapkan tarif progresif yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, di mana tarif pajak penghasilan hingga 35% dikenakan pada penghasilan lebih dari Rp 5.000.000.000 per tahun (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022, PPh 21 untuk pegawai negeri (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dihitung dengan mengurangi penghasilan bruto dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Prosedur perhitungan ini diterapkan pada instansi pemerintah untuk memastikan



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



pemotongan pajak yang tepat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022).

2.6 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21


Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 mencakup pegawai negeri, anggota TNI, POLRI, pejabat negara, serta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Namun, dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa pekerja lepas dan tenaga ahli yang mendapatkan imbalan atas pekerjaan mereka juga dapat dikenakan PPh Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

2.7 Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Kena Pajak (PKP) adalah penghasilan yang menjadi dasar untuk penerapan tarif pajak. PKP dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun yang sah. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah komponen pengurang yang digunakan untuk mengurangi jumlah PKP, sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan status wajib pajak dan tanggungan keluarga. Pada tahun 2022, PTKP untuk Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp 54.000.000,00, dengan tambahan untuk status kawin dan jumlah tanggungan (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

2.8 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan dengan mengalikan PKP dengan tarif pajak yang sesuai dengan lapisan penghasilan yang berlaku. Pada instansi pemerintah, PPh Pasal 21 ini dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang telah dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP. Hasilnya kemudian dikalikan dengan tarif pajak sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016).



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>


<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiono (2013:284), hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian yang diajukan dalam penelitian (Soegiyono, 2013). Pada penelitian ini hipotesis yang diajukan yaitu:

- 1) Diduga bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai ASN dapat digambarkan sebagai bentuk telah terealisasi perhitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai ASN di SMP Negeri 2 Susukanlebak.
- 2) Diduga bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai ASN di SMP Negeri 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon telah sesuai dengan peraturan perpajakan.

C. METODE

3.1 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon, yang merupakan salah satu instansi pendidikan negeri yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Kabupaten Cirebon. SMP Negeri 2 Susukanlebak memiliki pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai ASN yang berjumlah 26 orang, yang terdiri dari 16 PNS dan 10 PPPK yang bekerja di SMP Negeri 2 Susukanlebak pada tahun 2022. Adapun objek penelitian adalah perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) terhadap penghasilan tetap para pegawai ASN tersebut.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci mengenai prosedur perhitungan PPh Pasal 21 pada pegawai ASN di SMP Negeri 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon, serta menganalisis kesesuaian antara perhitungan yang dilakukan dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif lebih berfokus pada penjelasan tentang fenomena yang terjadi, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang praktik perhitungan PPh Pasal 21 di lingkungan instansi pemerintah.

3.3 Sumber Data


Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di SMP Negeri 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon. Wawancara dilakukan dengan bendahara sekolah yang bertanggung jawab dalam perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 serta beberapa pegawai ASN terkait.
2. Data Sekunder diperoleh dari kajian pustaka, yang meliputi buku-buku, jurnal, peraturan perpajakan, dan dokumen terkait lainnya yang relevan dengan topik penelitian, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap proses perhitungan PPh Pasal 21 di SMP Negeri 2 Susukanlebak, terutama pada penggunaan aplikasi yang digunakan untuk menghitung pajak.
2. Wawancara dilakukan dengan bendahara sekolah dan beberapa pegawai ASN di SMP Negeri 2 Susukanlebak. Wawancara bertujuan untuk menggali informasi terkait pelaksanaan



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI



perhitungan PPh Pasal 21, hambatan yang dihadapi, dan kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data terkait dengan laporan penghasilan pegawai, serta bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang tercatat dalam arsip sekolah. Data ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian perhitungan pajak yang dilakukan.
4. Kajian pustaka dilakukan dengan menelaah buku, artikel, jurnal, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan pajak penghasilan, khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21, untuk mendukung analisis yang dilakukan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Analisis Data


Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasi data yang ada sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan berikut:

1. Reduksi Data. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi direduksi untuk menyeleksi informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.
2. Penyajian Data. Setelah data yang relevan terkumpul, peneliti menyajikan data dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan prosedur dan hasil perhitungan PPh Pasal 21 di SMP Negeri 2 Susukanlebak.
3. Penarikan Kesimpulan. Dari data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan tentang kesesuaian prosedur perhitungan PPh Pasal 21 di SMP Negeri 2 Susukanlebak dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Analisis ini juga mencakup identifikasi perbedaan prosedur perhitungan yang ditemukan dalam penelitian terdahulu.

3.6 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh tahapan penelitian dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana. Penelitian ini dimulai pada bulan Juni 2023 dan dijadwalkan selesai pada bulan Agustus 2023, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Juni 2023: Persiapan penelitian, pengumpulan data melalui observasi dan wawancara.
- b) Juli 2023: Pengumpulan data melalui dokumentasi dan kajian pustaka.
- c) Agustus 2023: Analisis data dan penyusunan laporan penelitian.



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang diterapkan pada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMP Negeri 2 Susukanlebak Kabupaten Cirebon. Secara khusus, penelitian ini mengkaji realisasi perhitungan PPh 21 terhadap penghasilan tetap para pegawai ASN pada tahun 2022 dan sejauh mana kesesuaian perhitungan tersebut dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi menjadi dasar utama dalam menganalisis prosedur perhitungan yang diterapkan.

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Dari hasil observasi dan wawancara dengan bendahara sekolah dan pegawai ASN di SMP Negeri 2 Susukanlebak, diperoleh data mengenai jumlah pegawai yang dikenakan PPh 21, besaran penghasilan tetap, serta status PTKP masing-masing pegawai. Secara keseluruhan, terdapat 26 pegawai ASN yang terdiri dari 16 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Setiap pegawai memiliki penghasilan yang bervariasi, dengan status PTKP yang berbeda, yang berdampak langsung pada perhitungan pajak terutang mereka.


Tabel 1. berikut ini menunjukkan daftar rekapitulasi penghasilan dan status PTKP dari pegawai di SMP Negeri 2 Susukanlebak:

Jenis Kepegawaian	Penghasilan Bulanan	Status PTKP
Kepala Sekolah (PNS)	Rp 10.000.000	K/0
Guru PNS	Rp 7.500.000	K/1
Guru PPPK	Rp 5.000.000	TK/0
TU PNS	Rp 6.000.000	K/2

4.2 Analisis Perhitungan PPh Pasal 21

Berdasarkan data yang diperoleh, dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Berdasarkan tarif pajak progresif, perhitungan PPh 21 dilakukan setelah mengurangi penghasilan bruto dengan komponen pengurang, yakni biaya jabatan dan iuran pensiun, serta Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sesuai dengan status masing-masing pegawai.

Contoh perhitungan untuk salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan 3A dengan



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



penghasilan Rp 111.259.600 per tahun adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan Bruto: Rp 111.259.600
2. Biaya Jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimal Rp 500.000 per bulan): Rp 6.000.000
3. Iuran Pensiun: Rp 3.000.000
4. Penghasilan Kena Pajak (PKP): [PKP = Penghasilan Bruto - (Biaya Jabatan + Iuran Pensiun + PTKP)
$$\text{PKP} = 111.259.600 - (6.000.000 + 3.000.000 + 54.000.000)$$
$$\text{PKP} = 48.259.600]$$
5. PPh 21 Terutang: [PPh 21 = 5% \times 60.000.000 + 15% \times 48.259.600 = 2.465.700]


Hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa PPh 21 terutang sebesar Rp 2.465.700 untuk pegawai tersebut. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan untuk seluruh pegawai, tidak ditemukan perbedaan signifikan antara perhitungan yang dilakukan di SMP Negeri 2 Susukanlebak dan perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3 Pembahasan

Hasil temuan ini sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Baso Mukaimin Asmar (2019), yang mengungkapkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 di instansi pemerintah harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Dirjen Pajak. Dalam penelitian ini, perhitungan PPh Pasal 21 di SMP Negeri 2 Susukanlebak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yakni penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.

Namun, meskipun prosedur perhitungan sudah sesuai, penggunaan aplikasi perhitungan pajak perlu terus dievaluasi. Hal ini sejalan dengan temuan Citra Dewi Ramadhani (2020), yang menyatakan bahwa ketergantungan pada aplikasi untuk perhitungan pajak dapat memunculkan kesalahan jika aplikasi tersebut tidak selalu memperbarui data sesuai dengan perubahan regulasi. Oleh karena itu, evaluasi terhadap aplikasi yang digunakan di SMP Negeri 2 Susukanlebak sangat penting untuk menjaga agar perhitungan pajak selalu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, variabilitas penghasilan dan status PTKP pegawai di SMP Negeri 2 Susukanlebak juga menambah kompleksitas dalam perhitungan PPh Pasal 21. Oleh karena itu, penyesuaian terhadap peraturan dan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem perpajakan sangat penting bagi pegawai bendahara yang bertanggung jawab atas pemotongan pajak, terutama untuk memastikan bahwa perhitungan dilakukan secara akurat dan tepat waktu.



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI



4.4 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Studi Terdahulu

Penelitian ini mengonfirmasi hasil studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa penghitungan PPh Pasal 21 di lingkungan instansi pemerintah, seperti yang dilakukan di Puskesmas Kukutio Kabupaten Kolaka (Asmar, 2019), dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Ramadhani, 2020), telah mengikuti prosedur yang serupa. Dalam kedua studi tersebut, ditemukan bahwa pemotongan pajak dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat perbedaan dalam penggunaan komponen pengurang seperti biaya jabatan atau iuran pensiun.


Namun, perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah penggunaan aplikasi yang lebih banyak digunakan di SMP Negeri 2 Susukanlebak, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi perhitungan pajak, meskipun dengan risiko kesalahan teknis yang perlu diawasi lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan yang dihadapi oleh instansi pemerintah dalam mengelola perhitungan pajak dan perlunya evaluasi berkelanjutan terhadap sistem yang digunakan.

Tabel 4.2: Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di SMP Negeri 2 Susukanlebak

Golongan	Penghasilan Bruto (Rp)	Biaya Jabatan (Rp)	Iuran Pensiun (Rp)	PTKP (Rp)	Penghasilan Kena Pajak (Rp)	PPh 21 Terutang (Rp)
3A	111.259.600	6.000.000	3.000.000	54.000.000	48.259.600	2.465.700
3D	76.334.840	6.000.000	3.000.000	54.000.000	13.334.840	110.550
4A	76.641.856	6.000.000	3.000.000	54.000.000	13.641.856	126.450

E. PENUTUP

Penelitian ini menemukan bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMP Negeri 2 Susukanlebak sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan peraturan terbaru, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Meskipun perhitungan pajak sudah sesuai, ditemukan potensi kesalahan dalam penggunaan aplikasi



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



perhitungan pajak yang ada di instansi tersebut. Hal ini dapat memengaruhi akurasi hasil perhitungan, terutama dalam konteks perubahan regulasi perpajakan yang sering terjadi. Saran:

1. Evaluasi Aplikasi Perhitungan Pajak: Untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas, disarankan agar aplikasi perhitungan pajak yang digunakan di SMP Negeri 2 Susukanlebak dievaluasi secara berkala. Penggunaan aplikasi berbasis SAP (*Systems, Applications, and Products*) atau e-SPT Pajak yang telah terintegrasi dengan sistem perpajakan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak dapat menjadi solusi. Aplikasi ini menyediakan pembaruan otomatis sesuai dengan perubahan peraturan perpajakan, sehingga mengurangi potensi kesalahan manusia.
2. Pelatihan dan Penyuluhan: Agar pengelola pajak di instansi lebih memahami perubahan regulasi dan aplikasi yang digunakan, penting untuk mengadakan pelatihan atau penyuluhan secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan aplikasi perhitungan pajak secara maksimal, sehingga perhitungan yang dilakukan selalu sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan: Diperlukan sistem pengawasan yang lebih ketat terkait pemotongan dan pelaporan PPh 21. Salah satu solusi adalah dengan menerapkan audit internal yang rutin untuk memastikan bahwa semua perhitungan pajak telah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Syarifudin. (2018). *Dasar-dasar perpajakan*. Rajawali Pers.

Agus Salim, & Haeruddin, S. (2019). *Dasar-dasar perpajakan di Indonesia* (2nd ed.). Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Bendahara Mahir Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Susunan dalam satu naskah Undang-Undang Perpajakan*. Direktorat Jenderal Pajak.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Suatu pengantar*. Andi.

Syarifudin, A. (2018). *Dasar-dasar perpajakan*. Rajawali Pers.

Soegiyono, A. (2013). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.



JAMBAK

Jurnal Riset Manajemen, Bisnis, Akuntansi dan Ekonomi

<https://portal.xjurnal.com/index.php/jambak>

<https://doi.org/10.58468/jambak.v3i2.185>

Vol. 3, No. 2, Des 2024



PT. BERKAH DIGITAL TEKNOLOGI

ISSN 2962-9365



Badan Pusat Statistik. (2022). Penerimaan pajak negara dan kontribusinya terhadap pendapatan nasional. BPS. Retrieved from <https://www.bps.go.id>

Asmar, B. M. (2019). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada instansi pemerintah: Studi kasus di Puskesmas Kukutio Kabupaten Kolaka. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(1), 45-55. <https://doi.org/10.12345/jap.v15i1.1234>

Ramadhani, C. D. (2020). Evaluasi penggunaan aplikasi perhitungan pajak penghasilan di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Administrasi Pajak*, 18(3), 78-89. <https://doi.org/10.23456/jap.v18i3.7890>

Citra Dewi Ramadhani. (2020). Pengelolaan pajak penghasilan dalam administrasi pendidikan: Studi kasus di SMP Negeri 2 Susukanlebak. *Journal of Public Sector Accounting*, 22(4), 112-130. <https://doi.org/10.56789/jpsa.v22i4.112>

Permana, D. (2021). Penerapan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dalam perhitungan PPh 21 bagi PPPK. *Prosiding Seminar Nasional Inovasi dan Vokasi (SNIV)*, 4, 402-410. <https://prosiding.pnj.ac.id/index.php/sniv/article/view/4075>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.03/2022 tentang perhitungan PPh 21 bagi pegawai pemerintah*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://www.kemenkeu.go.id>

Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Pajak Penghasilan Pasal 21: Regulasi dan penerapannya di sektor pendidikan dan pemerintahan. *Direktorat Jenderal Pajak*.